Pedoman Pengadaan Bagi Calon Penyedia Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Berdasarkan Perdir Nomor: 3.00/PER/41/2016 dan perubahannya.

I. Pendaftaran DRT

(1) Dalam pendaftaran DRT, calon Penyedia Barang dan Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

1) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP);
5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6) Kartu Tanda Pengenal Pengurus;
7) Surat Keterangan Domisili/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
8) Sertifikat Badan Usaha (SBU) diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Asosiasi Badan Usaha di bawah naungan LPJK (khusus Pekerjaan Konstruksi). Khusus Barang/Jasa Lainnya apabila dianggap perlu dapat dipersyaratkan SBU yang diterbitkan oleh Asosiasi;
9) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun terakhir dan Surat Setoran Pajak (SSP) 3 (tiga) bulan terakhir dan bukti pembayaran pajak atau Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
10) Daftar pengalaman kerja perusahaan atau pengurus;
11) Referensi bank dan nomor rekening bank;
12) Surat Pernyataan Kebenaran Isi Dokumen yang dibuat di atas surat berkop perusahaan yang bersangkutan dan dibubuhi meterai Rp 6.000;
13) Neraca laporan keuangan tahun terakhir.

b. Persyaratan Khusus

1) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
2) Surat Izin Khusus yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pendaftaran DRT dapat dilakukan setiap hari kerja dan mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

(3) Selama masa berlaku DRT sebagaimana dimaksud poin (2), calon Penyedia Barang dan Jasa wajib memastikan seluruh perizinan yang dipersyaratkan masih berlaku dan apabila terjadi perubahan wajib melaporkan *(updating)* kepada Perusahaan yang menerbitkan DRT.

II. Persyaratan Penyedia Barang dan Jasa

(1) Penyedia Barang dan Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tercantum sebagai rekanan aktif dan tercatat dalam DRT kecuali untuk metode pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang tidak mensyaratkan Penyedia Barang dan Jasa tercatat dalam DRT atau kecuali dipersyaratkan lain oleh Panitia Pengadaan;

b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usahanya;

c. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan Barang dan Jasa;

d. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang dan Jasa;

e. Memiliki kemampuan pada bidang/klasifikasi pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro atau Usaha Kecil serta kemampuan pada sub bidang/sub klasifikasi pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

f. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang dan Jasa;

g. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;

h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

i. Khusus untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

   SKP = KP - P

   KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

   untuk usaha non-kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

   untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan.

   P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan.

   N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

j. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

k. Tidak masuk dalam Daftar Hitam *(Black List)*;

l. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;

m. Menandatangani Pakta Integritas *(Letter of Undertaking)* untuk Penyedia Barang dan Jasa.

(2) Penyedia Barang dan Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang dan Jasa.

(3) Persyaratan yang perlu diatur selain sebagaimana dimaksud poin (1) dapat diatur dalam peraturan internal masing-masing Perusahaan maupun di dalam Dokumen Pengadaan.

(4) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang dan Jasa asing dikecualikan dari ketentuan poin (1) huruf a, g, dan i.

III. Klasifikasi Penyedia Barang dan Jasa

(1) Klasifikasi Penyedia Barang/Jasa Lainnya dibagi atas:
   a. Golongan Usaha Kecil
   b. Golongan Usaha Non-Kecil

(2) Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Pelaksana Konstruksi
   a. Golongan Usaha Perseorangan
   b. Golongan Usaha Kecil (K1, K2, dan K3)
   c. Golongan Usaha Menengah (M1 dan M2)
   d. Golongan Usaha Besar (B1 dan B2)

(3) Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi
   a. Golongan Usaha Perorangan
   b. Golongan Usaha Kecil (K1 dan K2)
   c. Golongan Usaha Menengah (M1 dan M2)
   d. Golongan Usaha Besar (B)

(4) Penyedia Barang dan Jasa non kualifikasi adalah Penyedia Barang dan Jasa yang sesuai ketentuan yang berlaku tidak mensyaratkan kualifikasi.

IV.Batasan Nilai Pengadaan Barang dan Jasa

(1) Batas nilai Penyedia Barang/Jasa Lainnya yaitu:
   a. Batasan nilai Golongan Usaha Kecil sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
   b. Batasan nilai Golongan Usaha Non-Kecil di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Pelaksana Konstruksi
   a. Golongan Usaha Perorangan
      Batasan nilai Golongan Usaha Perseorangan sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
   b. Batasan nilai Golongan Usaha Kecil
      1) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 1 (K1) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
      2) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 2 (K2) sampai dengan Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
      3) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 3 (K3) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Golongan Usaha Menengah

1) Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 1 (M1) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 2 (M2) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

d. Golongan Usaha Besar

1) Batasan nilai Golongan Usaha Besar 1 (B1) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

2) Batasan nilai Golongan Usaha Besar 2 (B2) tidak terbatas.

(3) Klasifikasi Penyedia Pekerjaan Perencana dan Pengawas Konstruksi

a. Golongan Usaha Perseorangan

Batasan nilai Golongan Usaha Perorangan sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Golongan Usaha Kecil

1) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 1 (K1) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2) Batasan nilai Golongan Usaha Kecil 2 (K2) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

c. Golongan Usaha Menengah

1) Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 1 (M1) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2) Batasan nilai Golongan Usaha Menengah 2 (M2) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

d. Golongan Usaha Besar

Batasan nilai Golongan Usaha Besar (B) tidak terbatas

V. Petunjuk Teknis

(1) Petunjuk Teknis proses pendaftaran di sistem E-Procurement dapat dilihat pada “Panduan Registrasi” di halaman depan Website E-Procurement.

(2) Petunjuk Teknis proses keikutsertaan maupun pedoman lebih rinci dalam Proses Pelelangan dapat dilihat pada Dokumen Pengadaan di setiap Paket Pengadaan yang diikuti.